



**PUTUSAN**  
**Nomor DISAMARKAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:


1. Nama lengkap : ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.);
2. Tempat lahir : Tanali, Nusa Tenggara Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/1 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jati I, RT 005, RW 002, Desa Bumi Etam, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, atau Barak Rayon II, PT LKU, Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor DISAMARKAN tertanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor DISAMARKAN tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, bagian depan kaos terdapat gambar awan dan bunga;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda motif mickey mouse;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hijau les warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara kurun waktu sekitar tahun 2022, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yakni IDENTITAS DISAMARKAN yang lahir pada tanggal 4 Juni 2017 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal 3 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sikka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dititipkan oleh orang tuanya di barak dimana tempat kakak sepupu Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tinggal, yang mana di barak tersebut juga merupakan barak tempat dimana Terdakwa tinggal namun terpisah barakan dengan jarak beberapa meter, selanjutnya Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN saat sedang bermain di depan halaman barak tersebut tiba-

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





tiba Terdakwa yang berada diteras rumahnya memanggil Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa usai mendekat Terdakwa memberikan sebuah permen kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa;

- Sesampainya didalam rumah Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk jongkok lalu mengarahkan posisi Anak Korban dimana lutut Anak Korban menjadi tumpuan ke lantai kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu mendorong badan Anak Korban ke arah bawah sehingga posisi Anak Korban menjadi posisi menungging selepas itu Terdakwa juga menurunkan celananya sampai lutut lalu dengan posisi dari belakang Anak Korban dimana saat itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan maju mundur oleh Terdakwa usai Terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban langsung kembali mengenakan celananya dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa itu;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN yang dilakukan Terdakwa merupakan kejadian pertama dimana saat itu Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tidak mampu melawan karena saat itu tenaga Terdakwa terlalu kuat yang mana juga Terdakwa usai melakukan persetubuhan tersebut mengatakan kepada Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, "Jangan ngomong sembarang";

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum BLUD UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAKIA ALWY ALAYDRUS telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dengan kesimpulan:


Berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet pada perineum yang diakibatkan gesekan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain antara kurun waktu sekitar tahun 2022, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban yakni IDENTITAS DISAMARKAN yang lahir pada tanggal 4 Juni 2017 yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal 3 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sikka;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN dititipkan oleh orang tua nya di barak dimana tempat kakak sepupu Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tinggal, yang mana di barak tersebut juga merupakan barak tempat dimana Terdakwa tinggal namun terpisah barakan dengan jarak beberapa meter, selanjutnya Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN saat sedang bermain di depan halaman barak tersebut tiba-tiba Terdakwa yang berada diteras rumahnya memanggil Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa usai mendekat Terdakwa memberikan sebuah permen kepada Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk masuk kedalam rumah Terdakwa;
- Sesampainya didalam rumah Terdakwa, Anak Korban menyuruh Anak Korban untuk jongkok lalu mengarahkan posisi Anak Korban dimana lutut Anak Korban menjadi tumpuan ke lantai kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai ke lutut lalu mendorong badan Anak Korban ke arah bawah sehingga posisi Anak Korban menjadi posisi menungging selepas itu Terdakwa juga menurunkan celananya sampai lutut lalu dengan posisi dari belakang Anak Korban dimana saat itu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk kedalam alat kelamin Anak Korban sambil digerakkan maju mundur oleh Terdakwa usai Terdakwa berhenti menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban langsung kembali mengenakan celananya dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa itu;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN yang dilakukan Terdakwa merupakan kejadian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN







pertama dimana saat itu Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tidak mampu melawan karena saat itu tenaga Terdakwa terlalu kuat yang mana juga Terdakwa usai melakukan persetubuhan tersebut mengatakan kepada Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN, “Jangan ngomong sembarang”;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum BLUD UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Zakia Alwy Alaydrus telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dengan kesimpulan:

Berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet pada perineum yang diakibatkan gesekan benda tumpul.


Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sebagaimana termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada yang ingin dirubah;
  - Bahwa Saksi mengetahui diajukan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa anak Saksi yang telah dicabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu kejadian tersebut anak Saksi berusia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, peristiwa cabul tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2022, sekitar pukul 10.00 WITA, di TEMPAT DISAMARKAN, kemudian Saksi mengetahui kejadian itu pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekitar jam 10.00 WITA, saat di Barak Karyawan tempat tinggal Saksi di TEMPAT DISAMARKAN;
  - Bahwa Saksi mengetahui pencabulan tersebut dari isteri Saksi;


Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa isteri Saksi mengatakan anak Saksi telah mengalami pencabulan dan telah disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada waktu kejadian tersebut, Saksi dan isteri sedang pergi bekerja;
  - Bahwa isteri Saksi mengetahui kejadian tersebut ketika anak Saksi hendak kencing merasakan sakit di kemaluannya, selanjutnya anak Saksi menceritakan kepada ibunya (istri Saksi) bahwa telah dicabuli oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada anak Saksi, anak Saksi menceritakan bahwa Terdakwa membujuk dan merayunya dengan permen;
  - Bahwa anak Saksi lahir di tahun 2017;
  - Bahwa dampak dari kejadian tersebut, anak Saksi merasakan sakit saat buang air kecil dan saat duduk;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sebagaimana termuat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar dan tidak ada yang ingin dirubah;
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Anak Korban yaitu yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN telah dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika orang tua dari Anak Korban (IDENTITAS DISAMARKAN) melaporkan kejadian tersebut ke Pos Security TEMPAT DISAMARKAN, pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2022, sekira jam 09.30 WITA, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi mendatangi barak Terdakwa dan melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah melakukan pencabulan kepada Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN yang masih berusia 5 (lima) tahun;
  - Bahwa orang tua Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN melaporkan kejadian tersebut ke Pos Security TEMPAT DISAMARKAN, karena Saksi adalah Danru Security di TEMPAT DISAMARKAN dan Terdakwa sebagai pekerja di TEMPAT DISAMARKAN;
  - Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi menuju ke barakan Terdakwa. Saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi menginterogasi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





Terdakwa. Awalnya saat Saksi tanyakan kejadian itu kepada Terdakwa, Terdakwa tidak mengakuinya, namun setelah Saksi desak akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban. Setelah itu Saksi kemudian mengamankan Terdakwa ke kantor TEMPAT DISAMARKAN dan meminta saran manager TEMPAT DISAMARKAN. Atas saran manager TEMPAT DISAMARKAN, Saksi lalu membawa Terdakwa ke mako Polsek Kaliorang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Anak Korban IDENTITAS DISAMARKAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, ketika Anak Korban dititipkan oleh orang tua kepada barakan tante, kemudian pukul 09.30 WITA, Anak Korban bermain sendiri di halaman bagian depan barakan. Saat bermain itu, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa memberikan permen dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam barakan Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di ruang tamu barakan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok lalu mengarahkan Anak Korban untuk menungging dan menurunkan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa pun membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan burungnya atau penisnya ke *puki* atau vagina Anak Korban. Terdakwa lalu melakukan gerakan maju mundur. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menaikkan celana Anak Korban, dan Terdakwa pun menaikkan celana Terdakwa. Anak Korban kemudian keluar barakan Terdakwa menuju barakan tante;

- Bahwa yang dirasakan Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan;

- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah, "jangan bilang siapa-siapa";


- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban berumur 5 (lima) tahun;

- Bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban dilakukan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa orang tua Anak Korban saat kejadian sedang pergi bekerja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN








4. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa anak Saksi yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN RIU yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Anak Korban memberi tahu bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Korban menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi melihat Anak Korban kesakitan saat buang air kecil. Karena kondisi tersebut, Saksi menanyakan kepada Anak Korban dan dijawab bahwa Terdakwa memasukkan *burungnya* atau penisnya ke *puki* atau vaginanya. Selain hal itu, Anak Korban juga menyampaikan bahwa Anak Korban diminta juga oleh Terdakwa untuk *gigit burung* atau penis Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WITA, di dalam barak yang ditempati oleh Terdakwa yakni TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sebagai ibu dari Anak Korban dan suami sedang pergi bekerja;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami sedang bekerja, Anak Korban dititipkan dengan tantenya yang berada di barak karyawan TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa jarak antara barak tante tersebut bersebelahan dengan barak Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban telah belum bersekolah;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, ada perubahan yang dialami oleh Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi sering murung;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2022, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa memberikan permen kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban. Saat celana Anak Korban sudah turun, Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Korban, namun kelamin Terdakwa tidak bisa masuk seluruhnya, Terdakwa hanya bisa memasukkan separuh saja;
- Bahwa usia Anak Korban pada waktu kejadian tersebut adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa kepada Anak Korban untuk membujuknya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban tidak melawan, namun Anak Korban merintih kesakitan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena bertetangga, yaitu rumah orang tua Anak Korban dekat dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang tua Anak Korban di tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah bersetubuh dengan orang lain, peristiwa tersebut pertama kali terjadi dan langsung dengan anak kecil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya, dan Terdakwa sangat menyesal karena Terdakwa jauh-jauh merantau untuk bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yang terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

- Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN tanggal 3 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sikka yang ditanda tangani oleh Drs. EKON BERNARDUS RATU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sikka yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2017 lahir seorang anak perempuan bernama IDENTITAS DISAMARKAN;
- Surat Visum et Repertum BLUD UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAKIA ALWY ALAYDRUS telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dengan kesimpulan,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet pada perineum yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

- Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama IDENTITAS DISAMARKAN, tertanggal 19 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH NUR LATIFAH, M.Psi., Psikolog, yang menerangkan hasil pemeriksaan psikologis dengan simpulan sebagai berikut:

1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
2. Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia, emosi dan pemahamannya tentang seksualitas;
3. Bahwa dugaan pemeriksaan peristiwa pencabulan oleh tersangka terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;
4. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada anak korban yang memenuhi kriteria diagnostik *Post Traumatic Stress Disorder* meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan anak korban;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, bagian depan kaos terdapat gambar awan dan bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda motif mickey mouse;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hijau les warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban dititipkan oleh orang tua kepada barakan tante Anak Korban, selanjutnya pada pukul 09.30 WITA, Anak Korban bermain sendiri di halaman bagian depan barakan. Saat bermain itu, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa memberikan permen dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam barakan Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di ruang tamu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





barakan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok lalu mengarahkan Anak Korban untuk menungging dan menurunkan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa pun membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban. Terdakwa lalu melakukan gerakan maju mundur. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menaikkan celana Anak Korban, dan Terdakwa pun menaikkan celana Terdakwa;


- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, orang tua Anak Korban sedang pergi bekerja;
- Bahwa usia Anak Korban pada waktu kejadian tersebut adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang dirasakan Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan dan ada perubahan yang dialami pada sikap Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi sering murung;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah, "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum BLUD UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAKIA ALWY ALAYDRUS telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dengan kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet pada perineum yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum (*rechtssubject*) dalam rangka penerapan hukum pidana, yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan mengaku bernama ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm,) yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan REG. PERKARA: PDM-288/SGT/10/2022 tanggal 11 Oktober 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN








Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan tipu muslihat?
2. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan serangkaian kebohongan? atau
3. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan membujuk?

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana “kesengajaan” mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;


Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan Arrest Hoge Raad, 5 Februari 1912 (W 9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Anak Korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN






- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 07.00 WITA, Anak Korban dititipkan oleh orang tua kepada barakan tante Anak Korban, selanjutnya pada pukul 09.30 WITA, Anak Korban bermain sendiri di halaman bagian depan barakan. Saat bermain itu, Terdakwa memanggil Anak Korban, kemudian Anak Korban mendekati Terdakwa lalu Terdakwa memberikan permen dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam barakan Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di ruang tamu barakan Terdakwa, Terdakwa menyuruh Anak Korban jongkok lalu mengarahkan Anak Korban untuk menungging dan menurunkan celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa pun membuka celananya dan selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelmin Anak Korban. Terdakwa lalu melakukan gerakan maju mundur. Setelah Terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban menaikkan celana Anak Korban, dan Terdakwa pun menaikkan celana Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, orang tua Anak Korban sedang pergi bekerja;
- Bahwa usia Anak Korban pada waktu kejadian tersebut adalah 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang dirasakan Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan dan ada perubahan yang dialami pada sikap Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi sering murung;
- Bahwa yang dikatakan oleh Terdakwa setelah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah, "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum BLUD UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN tanggal 24 Juni 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ZAKIA ALWY ALAYDRUS telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang bernama IDENTITAS DISAMARKAN dengan kesimpulan, berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya robekan baru pada selaput dara disertai luka lecet pada perineum yang diakibatkan gesekan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





Anak Korban (yang pada waktu kejadian masih berusia kurang lebih 5 (lima) tahun) sebanyak 1 (satu) kali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan memberikan permen. Bahwa peristiwa tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya perbuatan dan akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk, yaitu dengan pemberian berupa permen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;


Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN






perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan landasan filosofis undang-undang tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah sangat beralasan dalam menjatuhkan pidana harus memperhatikan bagaimana dampak dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti akibat yang diderita oleh Anak Korban atas perbuatan Terdakwa yaitu:

- *Bahwa yang dirasakan Anak Korban setelah kejadian tersebut adalah Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan dan ada perubahan yang dialami pada sikap Anak Korban yaitu Anak Korban menjadi sering murung;*
- *Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan psikologi, berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama IDENTITAS DISAMARKAN RIU, tertanggal 19 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh SYARIFAH NUR LATIFAH, M.Psi., Psikolog, yang menerangkan hasil pemeriksaan psikologis dengan simpulan sebagai berikut:*
  1. *Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;*
  2. *Bahwa korban teridentifikasi memiliki kerentanan sebagai korban mengingat karakteristik usia, emosi dan pemahamannya tentang seksualitas;*
  3. *Bahwa dugaan pemeriksaan peristiwa pencabulan oleh tersangka terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;*
  4. *Bahwa ditemukan dampak psikologis pada anak korban yang memenuhi kriteria diagnostik Post Traumatic Stress Disorder*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN







***meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan anak korban;***

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta di persidangan ternyata dampak dari perbuatan kejahatan seksual yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dapat berisiko dalam jangka panjang, dan tanpa ada jaminan Anak Korban dapat pulih seperti sediakala, sehingga terhadap dampak dari perbuatan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrence effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku, juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka lamanya hukuman pidana sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah telah layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, bagian depan kaos terdapat gambar awan dan bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda motif mickey mouse;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hijau les warna hitam;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana serta terdapat juga barang-barang yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Anak Korban justru akan timbul kekhawatiran yaitu Anak Korban akan dapat mengingat-ingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan memanfaatkan relasi kuasa yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban trauma, dan dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan Anak Korban, tanpa ada jaminan Anak Korban dapat pulih seperti sediakala;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai Kabupaten Layak Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya", sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS MBA alias MBA anak dari SIMON SENA (alm.) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat, bagian depan kaos terdapat gambar awan dan bunga;
- 1 (satu) helai celana pendek warna merah muda motif mickey mouse;
- 1 (satu) helai baju kaos tanpa lengan warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek kain warna hijau les warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023, oleh kami, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh RYAN ASPRIMAGAMA, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.


Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIA PUTRIYANA, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor DISAMARKAN

